



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 066 TAHUN 2021

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI
SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2021;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi kalimantan selatan.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBAGI

Pasal 2

Hasil penerimaan PKB dan BBN-KB merupakan dana bagi hasil, yang dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk periode Bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp328.912.783.371,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar Sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:

- a. pemerintah provinsi adalah sebesar $70\% \times \text{Rp}328.912.783.371,00 = \text{Rp}230.238.948.359,70$ (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen); dan
- b. pemerintah kabupaten/kota adalah sebesar $30\% \times \text{Rp}328.912.783.371,00 = \text{Rp}98.673.835.011,30$ (sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah tiga puluh sen).

BAB III

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu

Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dan ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan PKB.
- (2) Alokasi penerimaan BBN-KB yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. dibagi berdasarkan potensi penerimaan BBN-KB.
- (3) Alokasi penerimaan PKB dan BBN-KB untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk periode penerimaan bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah mentransfer dana bagi hasil penerimaan PKB-BBN-KB bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil penerimaan PKB-BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima pemerintah kabupaten/kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil PKB-BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman dana bagi hasil PKB- BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Alokasi penerimaan dana bagi hasil PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang menjadi bagian kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) di alokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana umum pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (2) Tata cara penggunaan dan penyaluran dana bagi hasil dari penerimaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal *16 Desember 2021*

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal *16 Desember 2021*

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2021
TENTANG BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN
JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2021

DAFTAR : BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	PKB			BBN-KB				TOTAL ALOKASI PKB & BBN-KB UNTUK MASING- MASING KAB / KOTA
		REALISASI	POTENSI (%)	ALOKASI BERDASAR POTENSI	REALISASI	POTENSI (%)	40% DIBAGI BERDASAR POTENSI	60% DIBAGI BERDASAR PEMERATAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+8+9)
1	BATOLA	7,26,726,850.00	3.491623	2,138,018,055.00	5,159,044,450.00	4.13	619,085,334.00	1,728,048,010.85	4,485,151,399.85
2	BANJARMASIN	63,697,907,521.00	31.20774	19,109,372,256.30	28,541,823,350.00	22.87	3,425,018,801.99	1,728,048,010.85	24,262,439,069.14
3	BANJARBARU	24,946,302,760.00	12.22203	7,483,890,828.00	16,056,021,500.00	12.87	1,926,722,579.99	1,728,048,010.85	11,138,661,418.84
4	BANJAR	24,262,910,461.00	11.88721	7,278,873,138.30	14,520,002,400.00	11.63	1,742,400,287.99	1,728,048,010.85	10,749,321,437.14
5	TAPIN	8,289,615,200.00	4.012367	2,456,884,560.00	5,389,657,500.00	4.32	646,758,900.00	1,728,048,010.85	4,831,691,470.85
6	H S S	6,558,685,800.00	3.21	1,967,605,740.00	3,976,137,500.00	3.19	477,136,500.00	1,728,048,010.85	4,172,790,250.85
7	H S T	6,507,642,711.00	3.188312	1,952,292,813.30	3,921,987,300.00	3.14	470,638,476.00	1,728,048,010.85	4,150,979,300.15
8	BALANGAN	3,973,066,663.00	1.946539	1,191,919,998.90	2,105,867,500.00	1.69	252,704,100.00	1,728,048,010.85	3,172,672,109.75
9	TABALONG	14,645,809,530.00	7.175473	4,393,742,859.00	7,553,867,900.00	6.05	906,464,148.00	1,728,048,010.85	7,028,255,017.85
10	H S U	6,670,688,950.00	3.268194	2,001,206,685.00	3,538,013,500.00	2.83	424,561,620.00	1,728,048,010.85	4,153,816,315.85
11	TANAH LAUT	12,522,996,275.00	6.14	3,756,898,882.50	9,797,439,850.00	7.85	1,175,692,782.00	1,728,048,010.85	6,660,639,675.35
12	TANAH BUMBU	16,397,534,500.00	8.03	4,919,260,350.00	15,784,728,900.00	12.65	1,894,167,467.99	1,728,048,010.85	8,541,475,828.84
13	KOTABARU	8,609,428,700.00	4.218048	2,582,828,610.00	8,458,875,800.00	6.78	1,015,065,096.00	1,728,048,010.85	5,325,941,716.85
JUMLAH		204,109,315,921.00	100.00	61,232,794,776.30	124,803,467,450.00	100.00	14,976,416,093.95	22,464,624,141.05	98,673,835,011.30

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR